

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menjadi salah satu pijakan utama dalam mengatur hubungan antarbangsa, antarindividu, antarmasyarakat, maupun antar makhluk hidup. Negara kita memiliki seperangkat aturan yang bersifat mengikat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Substantial dan Common Law). Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia wajib menaati ketentuan serta norma yang telah ditetapkan, mulai dari ranah pidana hingga persoalan yang berkaitan dengan hukum perdata.

Hukum islam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang primer, skunder dan tersier.¹ Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang dianjurkan serta menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW, sekaligus mencerminkan fitrah alami setiap manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan memperhatikan kohesi internal maupun eksternal, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang tetap, harmonis, serta dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah kontrak yang sangat kuat untuk ibadah *mitsaqan ghalidzan* untuk melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah.⁴

¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), H. 61.

² Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), H. 453.

³ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), H. 15.

Sebagaimana dalam hadits:⁵

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”

Islam mengajarkan untuk merawat dan menumbuh kembangkan perasaan suka terhadap lawan jenis melalui pernikahan, dan sangat mengancam keras sebagaimana firman Allah SWT, bagi pezina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Jangan mendekati zina. Tentu saja, perzinahan adalah tindakan keji, cara yang buruk.”⁶

Tidak main-main ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zina dalam hukum islam adalah bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali, dan bagi yang sudah menikah akan dirajam sampai mati.⁷ Sebagaimana negara mengatur tentang pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) ialah: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga permanen yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.

Maka yang harus ditekankan bahwa pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini mengisyaratkan bagi pasangan calon suami istri harus matang jiwa dan raganya (psikologi) untuk melangsungkan bahtera rumah tangga dengan baik tanpa mereka bercerai dan

⁵ Sulayman Bin Ahmad Bin Ayoub Bin Mutair Al-Lakhmi Al-Shami, Abu Al-Qasim Al-Tabarani, Mu'jam Al-Kabir, (Kairo: Perpustakaan Ibnu Taimiyyah), Juz 2, H. 211.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), Juz. 1, H. 285.

⁷ Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua: Munakahat, Mawaris, Jinayah Dan Siyasa* (Bandung: Citapustaka, 2011), H. 99.

melahirkan anak yang sehat.⁸ Pernikahan yang didambakan setiap orang pastinya baik dan sukses hal ini tidak akan tercapai bila mereka masih belum dewasa secara fisik dan mental emosionalnya, dalam arti kata kedewasaan maupun kematangan mental. Hal itu, tentunya menikah harus dengan persiapan matang.

Sebagaimana dalam hadits:⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ

مُسْلِمَةٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: “Dari Abdullah (bin Mas’ud) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab: 1. Orang yang sudah menikah melakukan zina, 2. Karena membunuh orang, dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengaitkan antara kebutuhan manusia dengan esensi perkawinan, menetapkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus berlandaskan pada persyaratan pokok. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun.¹⁰

Pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini dilandasi pertimbangan untuk menekan angka kelahiran, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk optimalisasi tumbuh kembang, pendampingan orang tua, dan kesempatan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Dalam Pasal 7 ayat (1)

⁸ Hasan Bustomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya: Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Istilah: Jurnal Yudisia*, Vol. 1, Nomor 2 (2016): 1.

⁹ Abu Al-Hussein Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Al-Qushayri Al-Nishapuri, *Sahih Muslim* (Kairo: Yayasan Cordoba, 1431), Juz 3, H. 1302.

¹⁰ Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), H. 341.

ditegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.¹¹

Pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga. Aturan mengenai usia tersebut dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam membangun rumah tangga yang tetap, harmonis, dan berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini lahir seiring dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat.

Menurunnya moral remaja merupakan salah satu persoalan sosial yang kian mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan semakin terbukanya akses terhadap budaya luar, remaja sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh negatif. Pergaulan bebas menjadi salah satu manifestasi nyata dari menurunnya kontrol moral tersebut. Pacaran, yang pada awalnya dianggap sebagai bentuk interaksi sosial biasa, kini sering kali menjurus pada perilaku yang melampaui batas norma agama maupun kesusilaan. Tidak jarang, praktik pacaran bebas ini berujung pada hubungan intim di luar ikatan pernikahan.

Fenomena kehamilan di luar nikah yang dialami oleh remaja tidak hanya menjadi masalah individu, melainkan juga masalah sosial yang kompleks. Dari sisi sosial, remaja yang hamil di luar nikah akan menghadapi stigma negatif dari lingkungan, yang sering kali menimbulkan rasa malu mendalam bagi dirinya maupun keluarganya. Stigma ini dapat menghambat mereka dalam melanjutkan pendidikan, mengurangi kesempatan kerja di masa depan, serta menurunkan kepercayaan diri. Dari aspek psikologis, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan batin, rasa cemas, depresi, bahkan penyesalan berkepanjangan yang dapat memengaruhi kesehatan mental remaja. Sementara itu, dari segi hukum, kehamilan pranikah menimbulkan problematika serius terkait status anak,

¹¹ <https://kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-N3gbn> Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2024.

terutama menyangkut pengakuan nasab, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Situasi mendesak seperti kehamilan sebelum menikah sering kali membuat keluarga maupun pasangan yang bersangkutan mengambil keputusan cepat untuk melangsungkan pernikahan. Tujuan utama dari pernikahan darurat semacam ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan menjamin status anak yang akan lahir agar tidak mendapatkan stigma sebagai “anak luar nikah”. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, status pernikahan tersebut dapat memberikan kedudukan yang lebih jelas bagi anak dalam hal hak-haknya, meskipun tidak sepenuhnya menghapuskan dampak sosial yang telah terjadi.

Namun demikian, pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan atau tekanan situasi sebenarnya bukanlah solusi yang menyentuh akar masalah. Pernikahan dini atau pernikahan karena hamil di luar nikah sering kali justru menghadirkan persoalan baru. Ketidaksiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan remaja menyebabkan pernikahan tersebut rentan berakhir pada perceraian. Selain itu, pernikahan yang dilaksanakan tanpa persiapan matang berpotensi menimbulkan disharmoni rumah tangga, sehingga tidak mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Akar persoalan dari fenomena ini sesungguhnya terletak pada menurunnya kontrol moral, lemahnya pemahaman agama, dan kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua. Remaja yang tidak dibekali dengan pendidikan agama yang kuat cenderung mudah terpengaruh oleh budaya permisif yang menormalisasi pergaulan bebas. Selain itu, lingkungan sosial yang kurang kondusif, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta minimnya edukasi seksual yang sehat membuat remaja rentan mengambil keputusan yang salah dalam berhubungan dengan lawan jenis.

Oleh karena itu, solusi yang bersifat jangka panjang perlu ditempuh untuk menekan angka pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Pendidikan agama dan moral harus ditanamkan sejak dini, baik melalui keluarga, sekolah, maupun

lingkungan masyarakat. Keluarga sebagai institusi utama perlu berperan aktif dalam memberikan teladan yang baik, mengawasi, dan membangun komunikasi terbuka dengan anak. Sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas serta membekali siswa dengan nilai-nilai akhlak mulia. Di sisi lain, negara perlu menghadirkan kebijakan yang mendukung, seperti program bimbingan remaja, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta penguatan regulasi terkait batas usia pernikahan.

Dengan adanya sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan remaja dapat terhindar dari pergaulan bebas yang merusak moral. Pencegahan yang bersifat preventif ini jauh lebih penting daripada sekadar solusi kuratif berupa pernikahan darurat akibat kehamilan pranikah. Sebab, tujuan utama yang harus dicapai adalah membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu membangun keluarga dan masyarakat yang berkualitas di masa depan.

Pihak yang hendak menikah dalam keadaan demikian dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dengan persetujuan orang tua atau wali dari kedua belah pihak. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1), maka dapat diajukan dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang berwenang atas permintaan orang tua calon mempelai. Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah anak di bawah umur tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan adanya pembatasan usia minimal bagi pasangan yang akan menikah.

Usia menikah 19 tahun antara pria dan wanita. Kedewasaan dan kematangan menjadi perhatian bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Bahkan, Peraturan ini memberi anda kesempatan untuk tidak mengikuti aturan komonitas karena alasan kuat seperti hamil di luar hukum atau menikah secara tidak sengaja.¹²

¹² Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), H. 522.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan angka pernikahan dini pada tahun di Kantor Urusan Agama Cileunyi

Tabel 1.1 Angka Pernikahan Dini pada Tahun 2019-2023

No	Bulan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Januari	2	0	1	2	2
2.	Februari	3	0	1	2	2
3.	Maret	1	1	0	1	4
4.	April	0	0	0	1	0
5.	Mei	0	0	0	1	1
6.	Juni	0	1	0	1	4
7.	Juli	0	0	0	0	1
8.	Agustus	0	0	0	0	0
9.	September	0	0	0	0	1
10.	Oktober	0	0	0	0	0
11.	November	0	0	0	0	1
12.	Desember	0	0	3	0	1
Jumlah		6	2	5	8	17

Sumber: KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Hakim dituntut untuk bijak terkait dispensasi nikah dalam meminimalisir angka pernikahan dengan anak dibawah umur dengan dasar pertimbangan hukum yang maslahat dan bersifat pencegahan.¹³

Sebagai langkah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi

¹³ <https://Www.Bkkbn.Go.Id/Detailpost/Bkkbn-Usia-Pernikahan-Ideal-21-25-Tahun>. Diakses Pada Tanggal 01/05/2024

tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan menurunkan angka pernikahan dini berdasarkan sejumlah pertimbangan. Lebih lanjut, melalui amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Penjelasan Pasal 7 ayat 2 alinea ke-4 ditegaskan bahwa untuk menjamin keberlakuan aturan ini, pemerintah melaksanakan sosialisasi serta memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait pernikahan dini.

Namun, berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam praktiknya, banyak anak, orang tua, maupun masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan negara. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Tingginya Nikah dibawah Umur di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab tingginya pernikahan di Bawah Umur di Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Cileunyi dalam menekan tingginya pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana akibat hukum dari tingginya pernikahan di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penulis memiliki tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya pernikahan di Bawah Umur di Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Cileunyi dalam menekankan tingginya pernikahan di bawah umur.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tingginya pernikahan di Bawah Umur di Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan Fokus penelitian yang telah dijelaskan, penulis berharap agar penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Pernikahan dini menurut konsepsi UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019": Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita Tentang pernikahan dini menurut konsepsi UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi agama dan psikologi. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pernikahan dini dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara psikologi dan agama dalam konteks pernikahan.

b. Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang masih menikah di usia dini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dini menurut konsepsi UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat diharapkan dapat membuat pilihan yang lebih rasional. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membantu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para terapis dan konselor dalam memberikan layanan yang lebih efektif bagi pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan dini.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut pengamatan penulis, karya tulis yang membahas perkawinan di bawah umur cukup banyak, baik yang tertuang dalam bentuk artikel ilmiah maupun

dalam bentuk skripsi. Berikut tulisan-tulisan yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur:

Akhmad Dzul Fauzi, *“Peran Kantor Urusan Agama Dalam mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.”* Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan peran yang dilakukan KUA Kecamatan Buntu Batu dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Buntu Bantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 kasus yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 terjadi karena faktor hamil di luar nikah. Adapun KUA Kecamatan Buntu tidak berperan secara efektif dan optimal dalam menggulangi perkawinan di bawah umur karena tidak adanya Langkah-langkah yang dilakukan secara berkala.¹⁴

Nur Iman, *“Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap praktek perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes.”* Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes masih tergolong masih tergolong tinggi baik sebelum atau sesudah diberlakukannya adalah faktor adat, married by accident, faktor khawatiran orang tua, faktor rendahnya Pendidikan dan juga faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku perkawinan di bawah umur.¹⁵

Iwandi, *“Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah).”* Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁴ Akhmad Dzul Fauzi, *“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”*, Skripsi Pasa Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

¹⁵ Nur Iman, *“Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”*, Skripsi Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021

mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bukit. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bukit disebabkan karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan dan ekonomi yang lemah. Adapun peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke sekolah dan majlis taklim.¹⁶

Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati, "*Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi.*" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pernikahan dini dan keterkaitannya dengan Kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini mempengaruhi banyak hal, seperti Kesehatan ibu dan anak yang rawan tersendak. Resiko kematian ibu atau anak dan juga terjangkitnya penyakit seks yang beresiko. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan ekskalasi jumlah kelahiran ataupun fertilitas penduduk Indonesia.¹⁷

Tomi Jaffisa, "*Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Berat.*" Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian normative empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh penyuluh KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh KUA Kecamatan Medan Barat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur adalah dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap

¹⁶ Iwandi, ''Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)'' , Skripsi Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh 2021.

¹⁷ Shafa Yuandina Dan Nunung Nurwati, ''Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi'', (Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 (1), 2021)

remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁸

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<i>“Peran Kantor Urusan Agama Dalam mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”</i> (Akhmad Dzul Fauzi)	Menggunakan kajian Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019	Tempat penelitian, focus pembahasan, dan tahun data penelitian yang di ambil
<i>“Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap praktek perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes.”</i> (Nur Iman)	Menggunakan kajian Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019	Tempat penelitian dan persoalan yang di bahas. Penelitian karya Nur Iman lebih memfokuskan terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang No. 163Tahun2019 di Kabupaten Brebes
<i>“Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah)”</i>	Membahas tentang peran penyuluh	Tempat penelitian dan persoalan yang dibahas. Penelitian tersebut lebih berfokus terhadap pencegahannya

¹⁸ Tomi Jaffisa, *”Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Berat”*, (Jurnal Publik Reform 8(1), (Juni 2021)

(Iwandi)		dibanding dengan penangannya.
<i>“Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” (Jember, Skripsi UIN KHAs Jember, 2021)</i> (Muhammad Ardhi Wildan, 2021)	Sama-sama membahas tentang pernikahan di Usia yang masih dini	Berbeda fokus penelitian, tempat penelitian, objek yang diteliti juga menunjukkan perbedaan.
<i>“Peran KUA dalam mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020.” (Jember. Skripsi UIN KHAs Jember, 2021)</i> (Dwinanda Candra Wijaya, 2021)	Sama-sama memiliki tema yang masih selaras, yaitu tentang pernikahan dini	Penelitian Dwinanda secara tidak langsung menggunakan obyek yang lebih umum dari pada obyek yang peneliti lakukan pada skripsi ini. Dwinanda menggunakan KUA secara umum sebagai penelitian, sedangkan obyek penelitian skripsi ini berfokus pada penyuluh.

F. Kerangka Berpikir

Undang-Undang di Indonesia telah mengatur terkait batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan Wanita, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hakikat perkawinan yaitu penyatuan dua lawan jenis, laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antaranya keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta ilahi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya akad perkawinan, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal. Salah satu firman Allah SWT. tentang perkawinan.

Al-Quran surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁹

Tujuan utama perkawinan pada dasarnya bermuara pada satu hal, yaitu membangun rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri agar tercipta ketenteraman dalam keluarga. Al-Qur'an menggambarkan hal tersebut dengan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mulia, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai cobaan dan rintangan. Penetapan batas usia perkawinan memberikan jaminan bahwa seseorang telah memiliki kematangan fisik dan mental sehingga mampu menjalani pernikahan, menghindari perceraian, serta mewujudkan keturunan yang sehat.

Ketentuan batas usia juga diharapkan dapat menekan risiko kematian ibu dan anak akibat kehamilan pada usia terlalu muda. Dengan demikian, hak-hak anak lebih terjamin, baik dalam aspek tumbuh kembang maupun kesempatan memperoleh pendidikan yang optimal. Ke ental dan biologis menjadi faktor penting dalam keberlangsungan perkawinan. Ketidakmatangan pada aspek tersebut sering kali

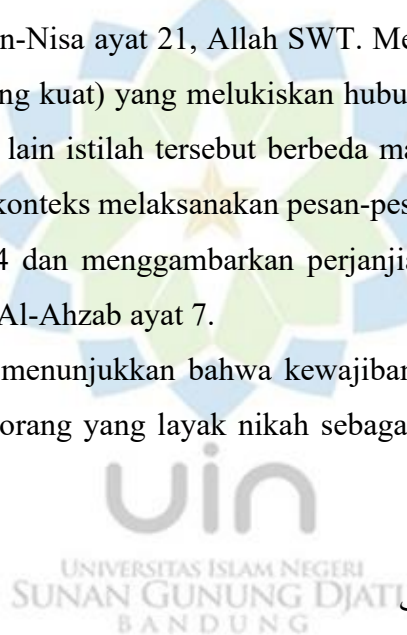
¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahnya, H.108

menyebabkan pasangan tidak mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga kelangsungan pernikahan sulit terjaga.

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga ikatan sosial dengan masyarakat. Hubungan tersebut dipandang sebagai sebuah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Istilah *mitsaq* berasal dari kata *watsaq* yang berarti mengikat dengan kukuh. Konsep *mitsaqan ghalizhan* sendiri disebutkan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, yakni pada surah An-Nisa ayat 21 dan 154 serta surah Al-Ahzab ayat 7.

Pada surah An-Nisa ayat 21, Allah SWT. Menggunakan diksi *mitsaqon gholiizan* (perjanjian yang kuat) yang melukiskan hubungan suami istri, Sementara itu, di dua tempat yang lain istilah tersebut berbeda makna, yaitu perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama dalam Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 154 dan menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 7.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban menikah bagi orang yang masih membujang dan orang yang layak nikah sebagaimana dalam Kaidah Ushul yang bertuliskan:


 الْأَمْرُ فِي الْأَصْلِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ

Artinya: “Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”²⁰

Berdasarkan kaidah Ushul di atas yang menjelaskan mengenai perintah itu wajib, muncul kaidah Fiqh yang berkaitan dalam hal yang bertuliskan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”²¹

²⁰ Shihab Al-Din Abd Al-Halim Ibnu Taimiyyah, *Fi Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Juz. 1, H. 5.

²¹ Abdul Fattah Bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan Dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip Dan Tujuan*, (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445), Juz. 1, Cet. 1, Hlm 200.

Perkawinan merupakan perjanjian kuat yang membutuhkan kematangan biologis, psikologis, dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai maqashid atau tujuan-tujuan utama perkawinan berdasarkan Al-Qur'an.²²

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu permasalahan yang tidak dijelaskan khusus oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena itu, ulama tidak serta merta menentukan hukum perkawinan di bawah umur sebagai sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan, tergantung sejauh mana nilai masalah dan mafsadah yang terkandung di dalam perkawinan tersebut. Al-Syaitibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.²³

Kebutuhan dharuriyat adalah segala sesuatu yang menjadi penopang utama keberlangsungan hidup manusia dan wajib terpenuhi demi kemaslahatan mereka. Kebutuhan ini tercermin dalam lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal dengan istilah maqashid al-syari'ah. Secara bahasa, maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan syari'ah diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah dimaknai sebagai nilai-nilai tujuan yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu hukum syariat..²⁴

Hubungan maqashid al-syari'ah dengan perkawinan di bawah umur tidak sedikit adanya kekerasan dalam rumah tangga karena umur yang belum matang, berkaitan erat dengan menjaga jiwa. Jaminan kepada anak-anak mereka agar tidak terlantar atau tidak terjadi perzinahan akibat pacaran yang terlalu lama atau terjadi perceraian berkaitan erat dengan menjaga keturunan. Minimnya kemampuan dan

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wakabah, 1990), Juz. 1, H. 79.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 43.

²⁴ Al-Ghazili, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1983), H. 175.

pengalaman kerja pasangan serta faktor perjodohan oleh kedua orang tua mereka agar hidup lebih layak berkaitan erat dengan menjaga harta. Terputusnya sekolah kedua pasangan tersebut berkaitan erat dengan menjaga akal.²⁵

Kebutuhan hajiyyat secara etimologis berarti kebutuhan sekunder. Pemenuhannya tidak bersifat mutlak untuk menjaga keselamatan, namun ketiadaannya dapat menimbulkan kesulitan. Dalam Islam, untuk mengatasi kesulitan tersebut terdapat konsep hukum rukhsah (keringanan), yaitu aturan yang diberikan agar pelaksanaan hukum tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan beban yang berat. Salah satu bentuk kebutuhan hajiyyat yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur adalah keinginan untuk segera memiliki pasangan hidup. Orang tua sering kali menikahkan anaknya yang masih remaja dengan harapan anak tersebut segera memperoleh pendamping yang dapat menjaga serta membersamai kehidupannya.

Kebutuhan tahsiniyat merujuk pada tindakan atau sifat yang berkaitan dengan al-makarim al-akhlak serta upaya menjaga perilaku utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Pemenuhannya tidak bersifat mendesak seperti aspek dharuriyat, dan ketiadaannya juga tidak menimbulkan kesulitan sebagaimana pada aspek hajiyyat. Namun, jika aspek ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan kehilangan keharmonisan menurut akal sehat maupun kebiasaan sosial, menyalahi kepatutan, serta berpotensi menurunkan martabat individu maupun masyarakat.

Perkawinan di bawah umur yang dikategorikan dalam kebutuhan tahsiniyat biasanya berkaitan dengan praktik perjodohan. Apabila perjodohan tersebut tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan dampak yang bersifat darurat (dharuriyat) ataupun menyebabkan kesulitan hidup (hajiyyat). Meski demikian, pemenuhan kebutuhan ini tetap dianggap sebagai nilai tambah tersendiri. Perkawinan anak tidak dapat ditinjau hanya dari satu aspek maqashid saja, misalnya semata-mata untuk menghindari perbuatan zina. Lebih dari itu, pernikahan juga berkaitan erat dengan terjaminnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta dan kepemilikan), hifz al-'aql (pemeliharaan fungsi akal), hifz al-din (penjagaan terhadap agama), serta hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan).

²⁵ Abu Ishaq Al-Syaitibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, H. 6

Perkawinan di bawah umur tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sedangkan perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur masalah (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) dalam perkawinan di bawah umur harus menjadi pertimbangan matang. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memakai teori *maqashid al-syariah* karena dianggap relevan dalam mengkaji perkawinan di bawah umur.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yaitu mendeskriptifkan berbagai hal tentang data yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan peran penyuluh Kantor Urusan Agama terhadap perkawinan di bawah umur. Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang memadukan kajian normatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan melihat keterkaitan antara aturan hukum dan realitas yang terjadi di masyarakat.

Objek penelitian difokuskan pada tingginya angka pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Data lapangan dijadikan bahan analisis untuk memahami faktor penyebab fenomena tersebut serta menilai sejauh mana aturan hukum perkawinan diterapkan dalam praktik.

3. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang mengumpulkan data secara langsung di lokasi untuk mengamati fenomena yang berlangsung. Tujuannya adalah memahami pengalaman subjek penelitian, baik dari segi perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, yang kemudian digambarkan secara menyeluruh melalui teknik ilmiah dengan penyajian data dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yakni pengumpulan data dalam latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai realitas yang diteliti.

4. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni data akan disajikan secara kata verbal bukan angka. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan hasil data yang diperoleh langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian. Data juga diperoleh dari hasil temuan wawancara dan observasi dari pihak Kantor Urusan Agama Cileunyi. Penulis juga melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaku pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Cileunyi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, antara lain: Al-Qur'an, Hadits, Buku-Buku, Artikel Ilmiah, Undang-Undang yang mengatur perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni:

a. Interview (Wawancara)

Metode yang digunakan adalah wawancara, yakni suatu teknik memperoleh informasi secara lisan dengan tujuan tertentu dan dilakukan secara sistematis sesuai arah penelitian. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terarah, menggunakan daftar pertanyaan yang disusun untuk memperoleh data yang valid serta tidak keluar dari pokok permasalahan penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi guna menggali informasi mengenai hambatan serta upaya yang ditempuh dalam mengurangi kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Timur. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pelaku perkawinan di bawah umur untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat melaksanakan perkawinan tersebut.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur atau sumber tertulis, seperti buku, artikel, catatan, maupun laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini memungkinkan penulis memperoleh dasar teori yang kuat serta memperkaya pemahaman konseptual terhadap topik yang dikaji.

Melalui studi pustaka, penulis dapat mengumpulkan beragam referensi yang membahas tentang peran penyuluh di Kantor Urusan Agama serta fenomena perkawinan di bawah umur. Hasil penelaahan tersebut berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis data empiris sekaligus memperkuat argumentasi dalam pembahasan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menyusun dan mengelola catatan hasil wawancara secara sistematis agar penulis dapat memperdalam pemahaman terhadap kasus yang diteliti sekaligus menghasilkan temuan yang bermanfaat

bagi pihak lain. Proses ini tidak hanya bertujuan menata data, tetapi juga menafsirkan makna di balik informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini digunakan flow analysis model atau model analisis mengalir. Menurut Miles dan Huberman, model ini menekankan bahwa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara bersamaan serta berkesinambungan. Dengan demikian, proses analisis menjadi lebih dinamis karena peneliti dapat langsung menafsirkan data sambil terus memperbarui pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.²⁶ Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan penyederhanaan informasi dengan cara menyeleksi hal-hal yang esensial serta memusatkan perhatian pada data yang relevan. Langkah ini diperlukan mengingat data yang diperoleh dari lapangan biasanya cukup banyak sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Dalam proses reduksi, peneliti melakukan analisis dengan menelaah, menyaring, dan merangkum hasil wawancara. Tujuan utama reduksi data adalah menghasilkan data yang lebih terfokus. Proses ini mencakup perbaikan kalimat yang kurang tepat, penambahan informasi bila dibutuhkan, penghapusan kata yang tidak relevan, serta penerjemahan istilah bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

b. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi, langkah berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Penyajian ini berupa kumpulan informasi yang telah terstruktur sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian yang paling umum adalah teks naratif, meskipun dapat pula berupa uraian singkat, diagram, maupun hubungan antar kategori. Dengan demikian, pada tahap penyajian data setelah dilakukan pengolahan, peneliti bertugas untuk menganalisis, mendeskripsikan,

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) H. 212.

serta menyesuaikan data dengan rumusan pertanyaan penelitian yang diperoleh di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yaitu hasil penelitian yang dilakukan dan akan menjawab fokus penelitian yang bersumber dari hasil data. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengacu pada kajian penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya kegiatan penelitian atau observasi dengan tujuan memperoleh data yang valid untuk mendukung penelitian. Penentuan lokasi ini sangatlah penting sebagai dasar pertanggungjawaban atas data yang dikumpulkan. Dengan demikian, lokasi harus ditentukan terlebih dahulu. Istilah "lokasi" dapat disamakan dengan tempat atau posisi. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti mengkaji atau meneliti permasalahan yang telah ditentukan.

Tujuan penelitian bertujuan agar mendapatkan menghasilkan gambar akan informasi yang mendetail dan juga mudah pada peneliti untuk melaksanakan observasi penelitian. Oleh karena itu, disini penulis memilih tempat yang digunakan penelitian yaitu lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Pada halnya ini, lokasi pada penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Cileunyi Kabupaten Bandung.

KUA Kecamatan Cileunyi di bangun pada 1986 dengan luas tanah 195 m², dengan status dimana tanah milik pemerintah dan direnovasi pada tahun 2010 dimana luas gedung KUA Kecamatan Cileunyi yaitu 135 m², yang terdiri, ruang Kepala, ruang Resepsionis, balai Nikah, ruang Penghulu dan Staf, ruang Komputer, dan toilet.